



**UNIVERSITAS TERBUKA**

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418

Telepon: 021-7490941 (Hunting)

Faksimile: 021-7490147 (Bagian Umum), 021-7434290 (Sekretaris Rektor)

Laman: www.ut.ac.id

---

PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

PENGHARGAAN ATAS KARYA  
PUBLIKASI/PROTOTYPE RISET DAN DEVELOPMENT/HAK CIPTA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 0268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011, Universitas Terbuka (UT) ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU);
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 385/KMK.5/2014 telah ditetapkan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. bahwa untuk meningkatkan karya publikasi/prototipe riset dan development/hak cipta, aturan tentang Implementasi Remunerasi di lingkungan Universitas Terbuka sebagaimana tersebut pada huruf c di atas perlu diatur lebih lanjut;
  - d. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Terbuka tentang Penghargaan atas Karya Publikasi/Prototipe Riset dan Development/Hak Cipta di Lingkungan Universitas Terbuka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia:
  - a. Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  - b. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
  - b. Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/Institut Negeri;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Statuta Universitas Terbuka;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PNK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KMK.5/2014 telah ditetapkan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0564/U/1991 tentang Pendidikan Tinggi Jarak Jauh; Nomor 125/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Periode 2013-2017;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 123/O/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
12. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 8889 Tahun 2014 tentang Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS Di Lingkungan Universitas Terbuka;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Nomor S-1995/PB.5/2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang berasal dari Profesional Non Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat Edaran Direktur Pengelolaan Kekayaan Intelektual Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 822/E5.3/PB/2017 tanggal 17 April 2017 perihal Insentif Artikel Terbit pada Jurnal Internasional Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PENGHARGAAN ATAS KARYA PUBLIKASI/PROTOTYPE RISET DAN DEVELOPMENT/HAK CIPTA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penghargaan adalah suatu apresiasi atas prestasi yang telah ditunjukkan oleh pegawai, program studi, dan pengelolaan jurnal di lingkungan Universitas Terbuka dalam bentuk publikasi/prototipe riset dan development/hak cipta.
2. Publikasi adalah artikel baik berupa hasil penelitian maupun karya konseptual yang diterbitkan dalam jurnal, buku, dan media massa.
3. Prototipe riset dan development adalah suatu usaha untuk mengembangkan produk baru.
4. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif serta suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Kebijakan, rambu-rambu, dan prosedur pemberian penghargaan di lingkungan Universitas Terbuka diatur berdasarkan Pedoman Penghargaan Atas Karya Publikasi/Prototipe Riset Dan Development/Hak Cipta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri

Pasal 4

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Penghargaan Bagi PNS dan Pegawai BLU Non PNS Di Lingkungan Universitas Terbuka bagian II Nomor 2 dan III Nomor 1 huruf B, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 3 Januari 2017

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,



TIAN BELAWATI  
NIP. 196204011986012001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
NOMOR : ...1.1.. Tahun 2017  
TANGGAL : ..3.... Januari 2017

PEDOMAN PENGHARGAAN ATAS KARYA  
PUBLIKASI/PROTOTYPE RISET DAN DEVELOPMENT/HAK CIPTA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA

A. Kebijakan Umum

1. Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan kepada dosen dan tenaga kependidikan UT atas komitmen dan dedikasinya dalam meningkatkan publikasi/prototipe R&D/hak cipta terdaftar yang mampu memberikan sinergi positif bagi UT dalam mencapai visi dan misi UT.
2. Penghargaan diberikan atas kegiatan publikasi ilmiah, prototipe R&D yang digunakan dalam kebijakan, dan paten/hak cipta terdaftar.
3. Penerima penghargaan ditetapkan dengan SK Rektor sesuai mekanisme yang ditetapkan.
4. Penghargaan diberikan dalam bentuk pemberian dana yang bersumber dari PNPB UT.
5. Publikasi/prototipe R&D/hak cipta terdaftar yang diajukan untuk mendapat penghargaan, belum pernah mendapat insentif/penghargaan dari pihak manapun.
6. Penghargaan diusulkan selambat-lambatnya satu tahun dari artikel diterbitkan.
7. Penghargaan diberikan kepada penulis/pengembang pertama dan anggota.
8. Penghargaan berlaku untuk pegawai dengan jabatan fungsional Dosen, Tenaga Kependidikan Fungsional Tertentu, dan Tenaga Kependidikan Fungsional Umum baik yang berstatus PNS maupun pegawai BLU Non-PNS.
9. Penghargaan diberikan kepada pegawai yang aktif bekerja maupun pegawai yang sedang tugas belajar.

B. Rambu-rambu Pemberian Penghargaan

1. Besaran dan Kategori Penghargaan

No.	Kategori	Besaran Penghargaan (Rp)
1.	Publikasi Jurnal internasional terindeks scopus atau setara	25.000.000
2.	Publikasi Jurnal internasional terindeks regional	15.000.000
3.	Publikasi Jurnal internasional tidak terindeks	11.000.000

No.	Kategori	Besaran Penghargaan (Rp)
4.	Publikasi Jurnal nasional terakreditasi	7.500.000
5.	Publikasi Jurnal nasional tidak terakreditasi	2.500.000
6.	Publikasi Buku tingkat Internasional	
	a. Sebagai penulis tunggal	37.000.000
	b. Per Judul artikel	11.000.000
	c. Sebagai Editor	15.000.000
7.	Publikasi Buku tingkat Nasional	
	a. Sebagai penulis tunggal	19.000.000
	b. Per Judul artikel	2.500.000
	c. Sebagai Editor	7.500.000
8.	Prototipe R&D /digunakan dalam kebijakan /paten/hak cipta terdaftar	19.000.000
9.	Artikel populer di media massa	750.000

Keterangan:

- Buku adalah berbagai jenis buku selain Buku Materi Pokok Universitas Terbuka (BMP-UT).
- Editor adalah penyelaras akhir substansi buku secara keseluruhan, bukan copy editor.

- Proporsi pemberian penghargaan apabila Publikasi/prototipe R&D/hak cipta terdaftar ditulis lebih dari satu orang sebagai berikut.
  - Publikasi/prototipe R&D/hak cipta terdaftar dikembangkan oleh 2 (dua) orang maka penulis/pengembang pertama sebesar 60% dan penulis/pengembang ke-2 sebesar 40%.
  - Publikasi/prototipe R&D/hak cipta terdaftar ditulis lebih dari 2 orang maka penulis/pengembang pertama sebesar 50%, dan penulis/pengembang ke-2 dan berikutnya sebesar 50% dibagi jumlah anggota.
  - Apabila tidak dapat menggunakan butir a dan b, Tim menyampaikan usulan kepada Ketua LPPM mengenai proporsi besaran penghargaan.

### C. Prosedur Pengajuan Penghargaan

- Pegawai melalui Kepala Unit mengusulkan penghargaan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- Usulan penghargaan menggunakan format Usulan Penghargaan Publikasi/Prototipe R&D/Hak Cipta yang dilengkapi bukti fisik dan surat pernyataan.
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat menyiapkan Surat Keputusan (SK) Rektor.
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mengajukan usulan pembayaran penghargaan kepada Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan.

5. Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan memproses pembayaran penghargaan berdasarkan SK Rektor.

Format usulan penghargaan Publikasi/prototipe R&D/hak cipta dan surat pernyataan sebagai berikut.

USULAN PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH/PROTOTIPE R&D/HAK CIPTA UNIVERSITAS TERBUKA	
1. Identitas Pengusul	
a. Nama Lengkap Ketua	: .....
b. NIP/NIK	: .....
c. NIDN	: .....
d. Nama Lengkap Anggota	
1) .....	
a. NIP/NIK	: .....
b. NIDN	: .....
2) .....	
a. NIP/NIK	: .....
b. NIDN	: .....
c. Bidang Ilmu	: .....
d. Kontribusi*)	: .....
2. Identitas publikasi yang diusulkan	
a. Judul Artikel/Publikasi/Prototipe R&D/Hak Cipta	: .....
b. Nomor DOI Artikel**)	: .....
c. Tanggal diterbitkan	: .....
3. Identitas Jurnal Ilmiah/Penerbit publikasi**)	
a. Nama Jurnal/Publikasi	: .....
b. Cakupan Bidang Ilmu	: .....
c. Alamat Redaksi	: .....
d. Alamat URL	: .....
e. Penerbit	: .....
f. Lembaga Pengindeks	: .....
g. Impact Factor (IF)/SJR Jurnal**)	
1) Nilai IF/SJR	: .....
2) Lembaga Pengindeks	: .....
3) URL IF/SJR	: .....
h. H-index Jurnal	
1) Nilai H-Index	: .....
2) Lembaga Pengindeks	: .....
3) URL H-Index	: .....
4. Identitas Pemberi Dana	
a. Nama Skema Program	: .....
b. Nomor Kontrak	: .....
c. Lembaga Pemberi Dana	: .....
Mengetahui, Kepala Unit,	....., Pengusul,
(Tanda tangan dan cap)	(Tanda tangan)
Nama..... NIP.....	Nama..... NIP.....
Keterangan:	
*) Penulis Pertama	
**) Bila terkait produk artikel/publikasi	

SURAT PERNYATAAN  
PENGHARGAAN PUBLIKASI ILMIAH/PROTOTYPE R&D/HAK CIPTA  
UNIVERSITAS TERBUKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : .....  
NIP/NIK : .....  
Judul Produk : .....  
Nama Jurnal/Buku : .....

Dengan ini menyatakan bahwa:

- a. Produk yang saya ajukan merupakan karya saya pribadi (bersama tim pengembang dan bebas plagiarism);
- b. Artikel yang saya ajukan belum pernah memperoleh insentif/sebutan lain yang diselenggarakan oleh pihak manapun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bersedia mengembalikan seluruh insentif yang saya peroleh ke Kas Universitas Terbuka.

Mengetahui,  
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada  
Masyarakat

(Tanda tangan dan cap)

Nama.....  
NIP.....

....., .....2017  
Pengusul,

(Tanda tangan di atas materai  
Rp6.000,00)

Nama.....  
NIP.....

Ditetapkan di : Tangerang Selatan  
Pada Tanggal : 3 Januari 2017



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

TIAN BELAWATI  
NIP. 196204011986012001